



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 050-401.101/ 108 /2024
TENTANG
UNIT LAYANAN DISABILITAS
PADA DINAS PENDIDIKAN**

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu dibentuk Unit Layanan Disabilitas;

b. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas melalui penguatan fungsi pada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
- b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
- c. menyediakan data dan informasi;
- d. memberikan rekomendasi;
- e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. melaksanakan pendampingan;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan laporan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA”, Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi;
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
 - j. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - k. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
 - l. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan; dan
 - m. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Unit Layanan
Disabilitas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 050-401.101/ 108 /2024
 TENTANG
 UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA
 DINAS PENDIDIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
 PADA DINAS PENDIDIKAN

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM INSTANSI/PROFESI
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota
II	Pengarah	Sekretaris Daerah
III	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan
IV	Koordinator	Sekretaris Dinas Pendidikan
V	Sekretaris	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan
VI	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 4. Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Dinas Pendidikan 5. Kepala Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
VII	Pelaksana Teknis a. Koordinator b. Bidang Umum dan Administrasi 1. Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan

1	2	3
	<p>2. Anggota</p> <p>c. Bidang Pelayanan Teknis</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>d. Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>a) Guru Pembimbing/Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan</p> <p>b) Pelaksana pada Dinas Pendidikan</p> <p>Kepala Seksi Pengelolaan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan</p> <p>a) Subkoordinator Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan</p> <p>b) Psikolog Profesional</p> <p>c) Guru Pembimbing/Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan</p> <p>d) Pelaksana pada Dinas Pendidikan</p> <p>Subkoordinator Pembinaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia Guru pada Dinas Pendidikan</p> <p>a) Kepala Seksi Kurikulum Muatan Lokal, Pembinaan Bahasa dan Sastra Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan</p> <p>b) Kepala Seksi Kurikulum Muatan Lokal, Pembinaan Bahasa dan Sastra Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan</p> <p>c) Subkoordinator Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan</p> <p>d) Guru Pembimbing/Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan</p> <p>e) Pelaksana pada Dinas Pendidikan</p>

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.